



SALINAN PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2013/PACbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaranya ;-----

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat tinggal Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT".-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi keluarga di persidangan ;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 28 Mei 2013 dalam register perkara dibawah Nomor : 331/Pdt.G/2013/PA.Cibadak. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2002, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 978/31/X/2002 tanggal 09 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kampung Cibolang Rt 29 Rw 07 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;-----
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama RIDO EKA SAPTA, lahir tanggal 09 September 2004; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Juli 2010 kehidupan dan ketentraman rumah tangga

Hal. 1 dari hal. 8 Putusan No. 331/Pdt.G/2013/PACbd.



antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga dan tidak ada keterbukaan dalam hal keuangan sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga;-----
- b. Tergugat tidak jujur dalam segala hal sehingga Penggugat tidak ada lagi kepercayaan kepada Tergugat;-----
- c. Tergugat dari sejak bulan Desember 2010 telah membiarkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;-----
5. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010, dimana Penggugat/ Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat , karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud; -----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;-----
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;-----
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Hal. 2 dari hal. 8 Putusan No. 331/Pdt.G/2013/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (BENI BUDIMAN binti AAT BASRI) terhadap Penggugat (Astri Wulandari binti Apuk Saripudin) ;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap untuk dan atas namanya sendiri kepersidangan ;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo PERMA Nomor: 1 tahun 2008, Pengadilan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasi, dengan menunjuk Mediator (Drs. H. Sabri Syukur, MHI.);-----

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah memberikan laporannya yang isinya menyatakan bahwa dalam pertemuan mediasi tidak ditemukan titik persamaan, sehingga perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan tersebut dimana atas pertanyaan Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mempertahankan isi gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menyampaikan jawabannya, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan tanpa halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy kutipan akta nikah No. 978/31/X/2002 tanggal 9 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi (P.1) :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagai berikut;-----

1. SAKSI PENGUGAT

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;-----

Hal. 3 dari hal. 8 Putusan No. 331/Pdt.G/2013/PACbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu mereka sering bertengkar, karena tergugat sering berbohong dan sudah tidak member nafkah lagi kepada penggugat dan sejak tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, karena antara mereka sudah tidak ada lagi saling percaya;-----

2. SAKSI PENGUGAT

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu mereka sering bertengkar, karena tergugat sering berbohong dan sudah tidak member nafkah lagi kepada penggugat dan sejak tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, karena antara mereka sudah tidak ada lagi saling percaya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, dan oleh karenanya perkara ini akan diberikan keputusannya ;-----
Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Hal. 4 dari hal. 8 Putusan No. 331/Pdt.G/2013/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Oktober 2002, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan akta nikah No. 978/31/X/2002 tanggal 9 Oktober 2002;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo PERMA nomor: 1 tahun 2008, telah diupayakan perdamaian dan Mediasi dengan Hakim Mediator (Drs. H. Sabri Syukur, MHI.), namun ternyata tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (suaminya) dengan alasan sejak bulan Desember 2010 yang lalu mereka sering bertengkar, karena tergugat tidak jujur dan sudah tidak member nafkah dan sejak akhir 2010 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing (H. Dudung Abdullah bin H. Maksudi dan Didin bin Tatang) yang memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 yang lalu mereka sering bertengkar, karena tergugat sering bohong dan tidak mau memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan sejak awal tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan

Hal. 5 dari hal. 8 Putusan No. 331/Pdt.G/2013/PACbd.



pihak-pihak, dapat ditemukan beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;-----
- bahwa selanjutnya sejak tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan yang disebabkan tergugat tidak jujur dan tidak ada tanggung jawabnya lagi;-----
- bahwa puncaknya terjadi sejak tahun 2011 yang lalu sehingga mereka berpisah rumah sampai sekarang;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat untuk didamaikan lagi bahkan Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;----

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan telah berupaya menasehati dan merukunkan keduanya dan Majelis Hakimpun telah memberi kesempatan yang cukup kepada kedua pihak untuk mengupayakan perdamaian, akan tetapi ternyata tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan pada tuntutan cerainya serta tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian berat sehingga membuat rumah tangganya benar-benar pecah dan ikatan lahir batin diantara mereka telah retak serta sulit diperbaiki atau dirukunkan kembali. Karenanya, bila ikatan perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka tidak akan memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak dapat disimpulkan sebab-sebabnya adalah karena karena tergugat tidak jujur dan kurang tanggung jawabnya;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut dan berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9/975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian dalam petitum butir 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Hal. 6 dari hal. 8 Putusan No. 331/Pdt.G/2013/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, di mana Tergugat sekarang bertempat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, di mana Tergugat sekarang bertempat tinggal untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 Hijriyah. oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Alwi, MHI. Dan Drs. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat;-----

Hal. 7 dari hal. 8 Putusan No. 331/Pdt.G/2013/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.

ttd

Drs. H. Alwi, MHI.

Hakim Anggota, II.

ttd

Drs. Darul Palah

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 346.000,-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S.Ag.